



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 510 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dan pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Kabupaten Bantul;
  - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah di Kabupaten Bantul; dan
  - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabupaten Bantul.
- KETIGA : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selain memiliki ketugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, juga memiliki tugas dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 293 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 September 2020  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 510 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3   |
| A. | Tim Pengarah                 |   |
| 1. | Pembina                      | Bupati Bantul   |
| 2. | Ketua                        | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  |
| 3. | Wakil Ketua                  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul  |
| 4. | Sekretaris                   | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  |
| 5. | Wakil Sekretaris             | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul  |
| 6. | Anggota                      | 1. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul<br>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul<br>5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul<br>6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul<br>7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul<br>8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul<br>9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul |

| NO | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA  | JABATAN DALAM DINAS  |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | 2                             | 3  |
| B. | Tim Pelaksana                 |  |
| 1. | Ketua                         | Kepala Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul  |
| 2. | Sekretaris                    | Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul   |
| 3. | Wakil Sekretaris              | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul  |
| 4. | Anggota                       | 1. Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul<br>5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul<br>6. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul |
| 5. | Bidang Kebijakan dan Strategi |  |
|    | 1. Koordinator                | Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul   |
|    | 2. Anggota                    | 1. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul   |

| NO | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA  | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 6. | <p>Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> | <p>Kepala Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Air Minum dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Bantul</p> <p>7. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> |
| 7. | <p>Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>    | <p>Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p>  |

| NO | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA  | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 8. | <p>Bidang Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> | <p>2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> |

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 510 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO | NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA | TUGAS   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                                 | 3   |
| 1. | Tim Pengarah                      | 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;           2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan           3. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.   |
| 2. | Pembina                           | 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;           2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;           3. Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;           4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;           5. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan |

| NO | NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA                         | TUGAS   |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 3. | <p>Tim Pelaksana</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> | <p>6. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>1. Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>2. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;</p> <p>3. Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;</p> <p>4. Mewakili Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;</p> <p>5. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;</p> <p>6. Mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>7. Memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>1. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>2. Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> |

| NO | NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA                 | TUGAS  |
|----|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
|    |   | <p>3. Melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>4. Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;</p> <p>5. Menyusun laporan-laporan yang diperlukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</p> <p>6. Mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> |
|    | 3. Bidang Kebijakan dan Strategi                  | Melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.   |
|    | 4. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman | Koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi: pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.  |
|    | 5. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi    | Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi: koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama serta mengembangkan basis data dan informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.  |
|    | 6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi                 | Koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar Perumahan dan Kawasan Permukiman.   |

| NO | NAMA JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA | TUGAS   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                                 | 3   |
| 4. | Anggota Tim                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/ rencana kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>2. Merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan yangn sudah menjadi program kerja/rencana kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah disepakati;</li> <li>4. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</li> <li>5. Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mitra Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li> </ol> |

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
BUDI WIBOWO